



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan dan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara berdayaguna, berhasil guna dan memadai diperlukan pedoman pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Penlaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian di Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang

berkualitas.

10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Integrasi Layanan SPBE adalah proses yang menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan Langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data, dan pemulihan data.
17. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam

suatu organisasi.

18. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
19. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
20. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
21. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
22. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
23. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
24. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
25. Informasi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan informasi adalah satu atau sekumpulan Data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,

- electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopg atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
26. Layanan Pusat Pemulihan Bencana yang selanjutnya disebut *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
 27. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
 28. Proses Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Proses, adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
 29. Perangkat Daerah Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan, dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
 30. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya merupakan penanggung-jawab utama layanan terkait.
 31. Interoperabilitas Sistem adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen TIK atau lebih untuk

- saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi yang dipertukarkan.
32. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, perubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
 33. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code* dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
 34. Pelayanan Level I, atau selanjutnya disebut dengan *service Desk Tier 1*, adalah staf atau unit di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama dan satu-satunya yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK di Perangkat Daerah tersebut.
 35. Pelayanan Level 2, atau selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2*, adalah unit di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak yang dihubungi *Service Desk Tier 1* dan dihubungi pengguna layanan TIK untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK yang disediakan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
 36. Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan

Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas;
 - g. integrasi; dan
 - h. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE untuk mencapai tujuan SPBE yang ditetapkan.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE untuk mencapai tujuan SPBE yang ditetapkan.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Integrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g adalah proses menghubungkan dan menyatukan sistem informasi dan layanan ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (9) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit teknologi informasi dan komunikasi serta pemantauan dan evaluasi SPBE;
- d. Penyelenggara SPBE;
- e. Percepatan SPBE; dan
- f. Pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan

penerapan unsur-unsur SPBE, secara terpadu.

- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta rencana SPBE;
 - d. Rencana dan anggaran SPBE;
 - e. Proses bisnis;
 - f. Data dan informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Rencana Induk SPBE

Pasal 6

- (1) Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan pedoman dalam mencapai SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana induk SPBE sebagaimana pada ayat (1) memuat:
 - a. visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE;
 - d. arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - e. peta rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyusunan rencana induk SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Dinas dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional

dan RPJMD.

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Domain arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat
 - a. Domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. Domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. Domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. Domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. Domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. Domain arsitektur Layanan SPBE.
- (3) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Arsitektur SPBE ditetapkan untuk jangka waktu :
 - a. 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai dengan jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; atau
 - b. Kurang dari 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun.

- (7) Perubahan Arsitektur SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
 - a. Perkembangan keadaan;
 - b. Kebutuhan Daerah;
 - c. Penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - d. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - e. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
 - f. Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE
Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun atau berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (6) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 9

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah

Daerah.

Bagian Keenam

Proses Bisnis

Pasal 10

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun oleh Perangkat Daerah pemilik layanan SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung Pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Laynan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Proses bisnis dan aplikasi SPBE harus terintegritasi dengan proses bisnis/aplikasi di daerah lain/pemerintah dan atau pemerintah daerah lain.

Bagian Ketujuh

Data dan Informasi

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mnemenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip Interoperabilitas dan keamanan.

- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 12

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melalui:
 - a. Menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. Menrapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. Menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. Menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi;
 - e. Menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Dinas Menyusun kebijakan keamanan informasi
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:

- a. Panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah , termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses internet, pengaksesan data kantor baik dari Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), maupun internet.
 - b. Panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di system internal Perangkat Daerah tersebut atau Local Area Network (LAN), khususnya system TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan
 - d. Kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di system antar Perangkat Daerah atau Wide Area Network (WAN) serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua Perangkat Daerah penyedia data dan informasi.

Bagian Kedelapan

Infrastruktur SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. pusat data;
 - b. jaringan intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. sistem penghubung layanan antar instansi pemerintah daerah dan dengan instansi pusat.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
 - (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal dan antar Perangkat Daerah.
 - (4) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bagi pakai oleh internal Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah, dan saling terhubung.
 - (5) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai Perangkat Daerah dan saling terhubung.
 - (6) Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
 - (7) Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat antar Perangkat Daerah dan antara Perangkat Daerah dengan Instansi Pusat.

Paragraf 2

Pusat Data

Pasal 15

- (1) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.

- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat berupa :
 - a. Pusat data nasional; atau
 - b. Pusat data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal pusat data nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh Dinas.
- (4) Infrastruktur Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (6) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan jaminan colocation, keamanan server dan up-timer server.
- (7) Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server.
- (8) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Dinas dapat menyediakan fasilitas Virtual Private Server (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

Pasal 16

- (1) Penyimpanan data dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.

Pasal 17

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam *server* di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan koordinaai dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur *Wide*

- Area Network* (WAN) hingga *router* Perangkat Daerah seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah; atau
- b. Perangkat Daerah Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur *Local Area Network* (LAN) dan infrastruktur khusus Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur *Local Area Network* (LAN) dan infrastruktur khusus Perangkat Daerah selain Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 20

- (1) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Infrastruktur *Local Area Network* (LAN) Perangkat Daerah harus dapat diperiksa oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyerahkan diagram infrastruktur *Local Area Network* (LAN) yang terbangun kepada Dinas.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur *Local Area Network* (LAN) apabila terdapat perubahan infrastruktur *Local Area Network* (LAN).

Pasal 22

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Situs *website* setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan eub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Daerah *lebakkab.go.id*.

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan

Pasal 23

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan Sistem Penghubung Layanan untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.
- (3) Sistem Penghubungan Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibangun oleh Dinas atau Perangkat Daerah Mandiri TIK.
- (4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses data dan Jaringan Intra Perangkat Daerah dengan Jaringan Intra Perangkat Daerah yang membutuhkan;
 - b. memenuhi standar Interoperabilitas antar

- Layanan SPBE dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan keamanan dari Dinas.

Bagian Kesembilan

Aplikasi SPBE

Pasal 24

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (3) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibangun oleh pemerintah meliputi:
- a. perencanaan dan penganggaran;
 - b. keuangan;
 - c. pengadaan barang dan jasa;
 - d. kepegawaian;
 - e. kearsipan;
 - f. pengelolaan barang milik daerah;
 - g. pengawasan; dan
 - h. akuntabilitas kinerja.
- (4) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Dinas dan harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (5) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan

- dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dinas dalam hal daftar resmi Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang; dan
- b. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Dinas atau Perangkat Daerah Mandiri TIK.
- (6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan.
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi:
- a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. *source code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*.
- (3) Perangkat Daerah dapat melibatkan Dinas dalam pelaksanaan pengujian untuk memastikan kesesuaian fungsinya.
- (4) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.

- (5) Hak cipta atas aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh

Keamanan SPBE

Pasal 26

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Layanan SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. kepegawaian;
 - e. jaringan informasi kearsipan;
 - f. pengelolaan barang milik negara;
 - g. akuntabilitas kinerja organisasi;
 - h. sasaran kinerja pegawai;
 - i. layanan pemantauan dan evaluasi perencanaan serta penganggaran;
 - j. pengawasan internal pemerintah;
 - k. naskah dinas elektronik; dan
 - l. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 30

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. layanan pengaduan pelayanan publik;
 - b. layanan satu data;
 - c. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
 - d. pengaduan barang dan jasa;
 - e. sektor pendidikan;
 - f. pekerjaan dan usaha;
 - g. komunikasi dan informasi;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. kesehatan;
 - j. jaminan sosial;
 - k. perhubungan;
 - l. pariwisata; dan
 - m. sektor lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Integrasi Layanan SPBE

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV

MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen SPBE,

meliputi:

- a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.
- (3) Dinas mengoordinasikan dan melakukan pemantauan pelaksanaan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Manajemen Risiko

Pasal 33

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan

konsultasi dengan Dinas.

Bagian Ketiga

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 34

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Keempat

Manajemen Data

Pasal 35

- (1) Manajemen data sebagaimana Pasal 32 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.

- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 36

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) (Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola urusan aset Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 37

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola urusan aparatur Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 38

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui

serangkaian proses pengumpulan, pengolahan penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 39

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE

Pasal 40

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h bertujuan untuk

- menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
 - (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
 - (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
 - (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
 - (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
 - (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka:
 - a. setiap perangkat daerah menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk tim untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*; dan
 - b. Dinas membentuk tim sebagai *Service Desk Tier 2*.
 - (8) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan

SPBE di tingkat Perangkat Daerah.

- (9) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.
- (10) *Service Desk Tier 2* bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.
- (11) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing-masing Perangkat Daerah dengan *Service Desk Tier 2* di Dinas.
- (12) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

BAB V

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang

dihasilkan; dan

- d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 42

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 43

- (1) Audit Aplikasi SPBE dilakukan pada Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 8 (dua) tahun oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 44

- (1) Audit keamanan SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud

ayat (1) Dinas dapat berkoordinasi dengan instansi pusat/daerah lainnya berdasarkan peraturan perundangan.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Pasal 45

- (1) Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap implementasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PENYELENGGARA SPBE

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Penyelenggara SPBE terdiri atas:
 - a. tim pengarah; dan
 - b. tim koordinasi.
- (2) Keanggotaan Penyelenggara SPBE sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Keanggotaan, Tugas, dan Fungsi Penyelenggara SPBE

Pemerintah Daerah

Pasal 47

- (1) Keanggotaan tim pengarah SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris : Kepala Dinas.
 - c. anggota : Seluruh Kepala Perangkat Daerah
- (2) Tim pengarah SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. fasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
 - b. fasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
 - c. fasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau Integrasi penerapan SPBE dengan Pemerintah Daerah lain/Propinsi/Instansi Pusat, pihak eksternal dalam dan luar negeri;
 - d. pelaksanaan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
 - e. pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau

- kebutuhan Pemerintah Daerah; dan
- f. pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) tim pengarah dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghasilkan birokrasi Pemerintah Daerah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responseif, dan adaptif.

Pasal 48

- (1) Keanggotaan tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketua : Bupati
 - b. koordinator : Sekretaris Daerah
 - c. anggota : Seluruh Perangkat Daerah
- (2) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengendalikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE seluruh Perangkat Daerah; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Propinsi/Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinasi SPBE menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian kebijakan penerapan SPBE;
 - b. pengoordinasian layanan pemerintahan;
 - c. pengoordinasian SPBE dengan Pemerintah Pusat

- dan Pemerintah Daerah lain;
- d. pengoordinasian Integrasi Proses Bisnis;
 - e. pengelolaan arsitektur bisnis;
 - f. pengelolaan Layanan SPBE;
 - g. pengoordinasian penganggaran SPBE;
 - h. pengelolaan Arsitektur SPBE;
 - i. pengoordinasian pembangunan aplikasi dan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - j. penerapan Keamanan SPBE;
 - k. pelaksanaan manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Layanan;
 - l. wali data;
 - m. pengoordinasian perencanaan SPBE; dan
 - n. pengoordinasian tata kelola Data dan Manajemen Data.

Bagian Ketiga

Perangkat Daerah Mandiri TIK

Pasal 49

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK.
- (2) Penetapan Perangkat Daerah Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah.
- (3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki SDM TIK;
 - b. telah memiliki kemampuan dan pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan aplikasi SPBE secara mandiri; dan
 - c. berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan Perangkat Daerah yang layak untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Mandiri TIK kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c Bupati menetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHA DALAM PEMBANGUNAN SPBE

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dalam Pembangunan SPBE dapat bekerja sama secara *Government to Bussines* (G2B), *Government to Citizen* (G2C), dan *Government to Government* (G2G) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendorong perkembangan SPBE, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan tekriologi dalam pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menggunakan jasa pihak ketiga dan tenaga ahli dalam pembangunan SPBE dengan mengacu pada pedoman yang berlaku.

- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam pembangunan SPBE dan infrastruktur penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN SPBE

Pasal 51

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan perangkat daerah terhadap perencanaan dan pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara inventarisasi dan analisis pemanfaatan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait teknologi informasi dan komunikasi dan izin pengembangan teknologi informasi dan komunikasi oleh Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 52

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE mengkoordinir pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi secara berkala dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPBE.
- (4) Setiap Perangkat Daerah melakukan perbaikan mutu penyelenggaraan SPBE secara berkesinambungan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 53

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor

100), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 9 Juli 2024

Pj. BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

IWAN KURNIAWAN

Diundangkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 9 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.
NIP. 19810228 200604 2 009